



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komp. Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM.2 Ngamprah 40552
Email: dpmpspkbb@gmail.com Website: dpmpsp.bandungbarat.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR : 421.2/6/PKBM/DPMPTSP/XI/2024/PJG TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

- Menimbang** :
- bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional;
 - bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya tertib administrasi dalam izin pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan izin pendirian satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat** :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
 - Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 30).
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor: 400.3.2/3451-Disdik/2024, Tanggal 28 November 2024;
 - Izin Operasional Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor: 422/4268.34/PAUDNI/2017, tanggal Desember 2017;
 - Surat Pernyataan Kepala Sekolah PKBM Lam Alif Nomor: 98/PKBM-LAM ALIF/XI/2024, tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tanggal 30 September 2024;
 - Surat Pernyataan Kepala Sekolah PKBM Lam Alif Nomor: 99/PKBM-LAM ALIF/XI/2024, tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF) tanggal 30 September 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberikan Izin Pendirian Pendidikan kepada:
- | | |
|----------------------------|--|
| Nama Yayasan | : LAM ALIF AL HASBI |
| Nama Penanggung Jawab | : Hasbi Noor Ashshidqie |
| Alamat Yayasan | : Jl. AMD Ciraja RT. 001 RW. 004 Desa Mandalasari Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2110240145388 |
| Untuk Mendirikan | : PKBM LAM ALIF |
| Bentuk Satuan Pendidikan | : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat |
| Alamat Sekolah | : Kp. Ciraja RT. 001 RW. 004 Desa Mandalasari Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat |
- KEDUA** :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
- Dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan yang berlaku;
 - Melengkapi Perizinan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Apabila belum memiliki/melakukan perubahan agar menyelesaikan/menyesuaikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan/atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) selama masa berlaku izin ini;
 - Izin ini berlaku 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- KETIGA** :
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Dikeluarkan di : Bandung Barat
Pada tanggal : 28 November 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Drs. TONY PRIHANTORO, M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690919 199003 1 003
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Tembusan :
1. Yth. Bupati Bandung Barat;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

Catatan :

- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan scanning QR code